



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jalan P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

**USUL PENGANGKATAN
WAKIL BUPATI REMBANG MENJADI BUPATI REMBANG
SISA MASA JABATAN TAHUN 2010-2015**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa apabila bupati/walikota diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 203 ayat (1) PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditegaskan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati Rembang sisa masa jabatan 2010-2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33/4685 / 6 2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Pemberhentian Bupati Rembang Propinsi Jawa Tengah ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengusulkan Pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati Rembang sisa masa jabatan 2010-2015 ;

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya diproses sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 Pebruari 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H. MAJID KAMIL,MZ